



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 638/Pdt.G/2013/PA.Sub



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengesahan nikah sekaligus permohonan izin cerai talak antara :

Pemohon, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai *pemohon*;

M E L A W A N

Termohon, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai *termohon*;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 September 2013 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 638/Pdt.G/2013/PA.Sub telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1993, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kabupaten Sumbawa;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Termohon bernama Wali Nikah, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah nikah pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah pemohon sendiri selama 3 tahun;
5. Bahwa setelah pernikahan pemohon dengan termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Anak , umur 20 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon dengan termohon tersebut dan selama itu pula pemohon dan termohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang pemohon dan termohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan pemohon dan termohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kabupaten Sumbawa, sementara saat ini pemohon dan termohon membutuhkan Akta Nikah tersebut alas hukum dalam pengurusan perceraian antara pemohon dan termohon yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa kurang lebih sejak tahun 1995 ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara pemohon dengan termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak taat pada pemohon;
 - b. Antara pemohon dan termohon sudah tidak ada saling pengertian dalam rumah tangga;
 - c. Termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon;
9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 1995, yang akibatnya antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 18 tahun lamanya;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon;
11. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, apabila gugatan pemohon dikabulkan, maka pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor

Halaman 2 dari 14 : Putusan nomor : 638/Pdt.G/2013/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

12. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1993 di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon;
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan pemohon hadir sendiri di muka sidang, sedangkan termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak hadir di muka sidang, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, untuk mendamaikan para pihak berperkara majelis hakim menasehati pemohon di muka sidang agar rukun kembali dengan termohon, namun upaya penasehatan oleh majelis tersebut tidak berhasil mendamaikan para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK : 52040823096XXXXX yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa tertanggal 10-04-2012 (P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pemohon juga menghadapkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : *umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (tukang ojek), tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa*, setelah bersumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi adalah teman pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon telah menikah dengan termohon pada tahun 1993 di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa karena saksi hadir pada pernikahan pemohon dengan termohon tersebut meskipun saksi berada di luar ruangan;
- Bahwa saksi tidak ingat orang yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan pemohon dengan termohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang bertindak sebagai saksi pernikahan pemohon dengan termohon karena saksi berada di luar ruangan ;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui mahar pernikahan pemohon dengan termohon karena saksi berada di luar ruangan tempat pernikahan pemohon dan termohon;
- Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus jejaka, sedangkan termohon berstatus perawan;
- Bahwa pemohon dengan termohon tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun saudara sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa tidak ada pihak yang mempersalahkan keabsahan pernikahan pemohon dengan termohon;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pemohon dan termohon tetap beragama Islam;
- Bahwa pemohon dan termohon belum pernah mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah karena tidak mempunyai biaya untuk itu, sehingga sampai saat ini pemohon tidak pernah mendapatkan Buku Nikah;
- Bahwa saat sekarang rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis, karena pemohon dan termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pemohon dan termohon bertengkar namun saksi hanya mengetahui pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 9 tahun yang lalu;
- Bahwa pemohon dan termohon telah diupayakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi II : *umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa*, setelah bersumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah teman pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pemohon telah menikah dengan termohon pada tahun 1993 namun saksi tidak hadir pada pernikahan pemohon dengan termohon tersebut;
- Bahwa pemohon dan termohon melaksanakan pernikahan di rumah pemohon di Sumbawa;
- Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus jejaka, sedangkan termohon berstatus perawan;
- Bahwa pemohon dengan termohon tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun saudara sesuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa tidak ada pihak yang mengganggu gugat maupun keberatan terhadap pernikahan pemohon dengan termohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan pemohon dengan termohon tersebut;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan mohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pemohon dan termohon tetap beragama Islam;
- Bahwa pemohon dan termohon belum pernah mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah karena tidak mempunyai biaya untuk itu, sehingga sampai saat ini pemohon tidak pernah mendapatkan Buku Nikah;
- Bahwa sejak tahun 1995 rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis karena pemohon dan termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkar pemohon dengan termohon;
- Bahwa pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan termohon kurang lebih selama sebelas tahun;
- Bahwa pemohon dan termohon telah diupayakan agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Saksi III : *umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal Kabupaten Sumbawa*, setelah bersumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah sepupu pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon telah menikah dengan termohon pada tahun 1993 namun saksi tidak hadir pada pernikahan pemohon dengan termohon tersebut;
- Bahwa pemohon dan termohon melaksanakan pernikahan di rumah pemohon di Sumbawa;
- Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus jejaka, sedangkan termohon berstatus perawan;
- Bahwa pemohon dengan termohon tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun saudara sesuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Halaman 5 dari 14 : Putusan nomor : 638/Pdt.G/2013/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang mengganggu gugat maupun keberatan terhadap pernikahan pemohon dengan termohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan pemohon dengan termohon tersebut;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan mohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pemohon dan termohon tetap beragama Islam;
- Bahwa pemohon dan termohon belum pernah mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah karena tidak mempunyai biaya untuk itu, sehingga sampai saat ini pemohon tidak pernah mendapatkan Buku Nikah;
- Bahwa sejak tahun 1995 rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis karena pemohon dan termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkar pemohon dengan termohon;
- Bahwa pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan termohon kurang lebih selama sebelas tahun;
- Bahwa pemohon dan termohon telah diupayakan agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim memerintahkan kepada pemohon untuk melakukan sumpah pelengkap atau sumpah *supletoir*, dengan penetapan sela nomor : 638/Pdt.G/2013/PA.Sub tanggal 6 Nopember 2013 dan pemohon telah melaksanakan sumpah pelengkap tersebut sesuai dengan perintah majelis hakim;

Menimbang, bahwa sampai pada akhir pemeriksaan pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 beserta penjelasannya dan pasal 66 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang dari Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Halaman 6 dari 14 : Putusan nomor : 638/Pdt.G/2013/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir pada persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008, namun majelis tetap berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara di persidangan sebagaimana maksud pasal 154 Rbg/130 HIR jo. pasal 82 undang-undang nomor 7 tahun 1989 dengan menasehati pemohon pada setiap persidangan, namun upaya penasehatan tersebut tidak berhasil mendamaikan pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan pemohon adalah mohon agar pernikahan pemohon dengan termohon yang tidak tercatat pada Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dinyatakan sah sekaligus pemohon mohon diberi izin menjatuhkan talak terhadap termohon dikarenakan sejak tahun 1995 pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan termohon tidak taat kepada pemohon serta termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon, sehingga pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 18 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka termohon dianggap tidak hendak mengajukan bantahan serta sanggahan terhadap dalil dalil permohonan pemohon, oleh karenanya dalil dalil permohonan pemohon tersebut dianggap sebagai suatu fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil dalil permohonan pemohon dianggap sebagai fakta yang tetap, namun majelis hakim tetap mewajibkan adanya bukti-bukti di muka sidang untuk membuktikan tentang keabsahan pernikahan yang dilaksanakan oleh pemohon dengan termohon yang tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama serta agar tidak terjadi kebohongan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat surat serta telah menghadirkan 3 (Tiga) orang saksi, Majelis Hakim mempertimbangkan bukti bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P yang berupa Kartu Tanda Penduduk, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang menerangkan identitas diri dan kedudukan Pemohon;

Halaman 7 dari 14 : Putusan nomor : 638/Pdt.G/2013/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon yang memberikan keterangan di persidangan tidak ada larangan menurut hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi para pemohon di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa pemohon dan termohon telah menikah pada tanggal 31 Desember 1993 di rumah orang tua pemohon di Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, pernikahan tersebut telah dilaksanakan dengan adanya wali nikah yang sah, adanya 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat menjadi saksi nikah, dan mahar yang diberikan pemohon sebagai mempelai laki-laki kepada termohon sebagai mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 308 Rbg tiap kesaksian harus didasarkan atas fakta fakta tentang segala apa yang diketahuinya, oleh karena saksi pemohon yang kedua dan ketiga tidak mengetahui kejadian langsung pernikahan pemohon dengan termohon, maka keterangan saksi bersifat sebagai bukti awal dari perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan sela nomor : 638/Pdt.G/2013/PA.Sub tanggal 6 Nopember 2013 pemohon diperintahkan melakukan sumpah pelengkap dan pemohon telah melaksanakan sumpah pelengkap tersebut, bukti bukti yang diajukan pemohon di muka sidang tentang keabsahan pernikahannya telah terpenuhi, dengan demikian dalil dalil pemohon tentang keabsahan pernikahannya telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil dalil permohonan pemohon tentang keabsahan pernikahannya dengan termohon, majelis berpendapat rukun dan syarat pada pernikahan pemohon dengan termohon tersebut telah terpenuhi, sehingga majelis hakim berkeyakinan pernikahan pemohon dengan termohon dilaksanakan telah memenuhi ketentuan pernikahan baik secara hukum syara' maupun peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi pemohon, terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon tetap terjalin hubungan suami istri hingga hingga saat ini, serta tidak ada pihak yang berkeberatan ataupun mengganggu gugat keabsahan pernikahan pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas tersebut majelis berpendapat pernikahan pemohon dengan termohon telah memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan sebagaimana termuat pada pasal 14 dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai dengan syarat syarat perkawinan yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974;

Halaman 8 dari 14 : Putusan nomor : 638/Pdt.G/2013/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan antara pemohon dan termohon tidak ada hubungan ataupun hal-hal yang menghalangi sahnyanya pernikahan dan tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan adanya pernikahan pemohon dan termohon tersebut, majelis berkesimpulan pernikahan pemohon dan termohon tidak melanggar larangan nikah sebagaimana diatur dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 22 Undang undang nomor 1 tahun 1974 serta pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang undang nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat syarat untuk melangsungkan pernikahan, oleh karena menurut keterangan para saksi di persidangan tidak ada orang yang berkeberatan atas pernikahan pemohon dan termohon, majelis berpendapat pernikahan pemohon dan termohon tidak melanggar ketentuan pencegahan perkawinan;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat perlu mengemukakan doktrin ahli hukum Islam sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: “Dan (harus) diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang dewasa dan sehat rohaninya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat pernikahan pemohon dan termohon telah memenuhi ketentuan yang berlaku baik menurut hukum syar’i maupun peraturan perundangan di Indonesia, oleh karenanya pernikahan pemohon dan termohon harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan pemohon dan termohon dilaksanakan setelah lahirnya Undang undang nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat dalam dokumen akta nikah, hal tersebut tidak menjadi halangan untuk mendapatkan penetapan sahnyanya pernikahan karena pengesahan nikah penggugat adalah dalam rangka penyelesaian perceraian, dengan demikian maksud penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena tujuan permohonan pemohon tersebut berasal serta tidak bertentangan dengan hukum, majelis hakim berpendapat permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan perceraian penggugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagaimana berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan pemohon dengan termohon dinyatakan sah maka terbukti bahwa pemohon dan termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, sehingga pemohon dan termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara permohonan izin cerai talak ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan telah didapatkan fakta hukum bahwa rumah tangga pemohon dan termohon yang semula harmonis, namun kemudian sejak tahun 1995 pemohon dan termohon sering bertengkar, akibatnya pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 18 tahun hingga sekarang;

Menimbang, bahwa tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesesuaian saksi-saksi di persidangan serta keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi adalah sebagaimana apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri oleh para saksi tentang hubungan antara Pemohon dan termohon yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materil dapat diterima untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak mengetahui penyebab pertengkar pemohon dan termohon dan saksi hanya mengetahui perpisahan antara pemohon dan termohon serta keterangan saksi tentang lama perpisahan tempat tinggal pemohon dan termohon berbeda antara satu dengan yang lainnya, majelis berpendapat hal tersebut tidak mengurangi kualitas keterangan saksi tentang pertengkar antara pemohon dan termohon yang berakibat pada perpisahan tempat tinggal selama 18 tahun, karena pengetahuan seseorang terhadap keadaan orang lain tidaklah selalu tepat atau pengetahuan seseorang terhadap keadaan orang lain hanya secara garis besar dan bersifat umum mendekati kebenaran dari fakta yang sesungguhnya, sehingga keterangan para saksi tersebut tetap dapat diterima sebagai suatu pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara suami istri dalam waktu yang lama tanpa alasan yang sah dan rasional adalah merupakan bukti adanya pertengkar dalam rumah tangga, dengan adanya perpisahan tempat tinggal antara pemohon dan termohon selama lebih dari 10 tahun tanpa alasan yang sah dan rasional adalah merupakan bukti nyata adanya pertengkar antara pemohon dengan termohon dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi saksi tersebut di atas bersesuaian dengan dalil dalil permohonan pemohon tentang adanya pertengkar dan perselisihan antara pemohon dan terohon yang berakibat pada perpisahan tempat tinggal, oleh

Halaman 10 dari 14 : Putusan nomor : 638/Pdt.G/2013/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya majelis menyimpulkan fakta hukum yang dikemukakan oleh para saksi di persidangan telah mendukung dalil permohonan pemohon, hal tersebut menunjukkan adanya kebenaran dari fakta fakta perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon, dengan demikian dalil permohonan pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa termohon yang pergi meninggalkan pemohon dan tidak kembali lagi rukun bersama pemohon selama 18 tahun tersebut menunjukkan adanya keengganan termohon untuk bersatu dengan pemohon sebagai suami termohon. Rasa enggan termohon yang menimbulkan rasa tidak nyaman pemohon dalam rumah tangga pemohon dan termohon tersebut mengindikasikan hilangnya rasa simpati masing masing pihak terhadap yang lainnya, hilangnya rasa simpati dalam rumah tangga tersebut dapat berubah menjadi saling membenci dan apabila pemohon dan termohon dipaksa untuk tetap berada dalam satu rumah tangga akan menyiksa masing masing pihak;

Menimbang, bahwa pasangan suami istri diibaratkan sebagai pakaian yang memberi rasa tenang antara satu kepada yang lain, sebagaimana dalam al Qur'an surat al Baqarah ayat : 187 yang selanjutnya dijadikan dasar oleh majelis, sebagai berikut :

Artinya : “..... mereka (istri istrimu) adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka (istri istrimu).....”

sehingga tindakan termohon yang pergi meninggalkan pemohon tersebut dikategorikan sebagai istri yang tidak dapat memberi ketenangan pemohon sebagai suami termohon serta termohon dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 227 yang merupakan pula dasar pendapat majelis hakim yang berbunyi :

Artinya : “ Dan jika mereka (para suami) telah bertetap hati untuk mentalak (terhadap istri istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

dengan adanya kehendak pemohon yang kuat untuk menjatuhkan talak terhadap termohon adalah merupakan bukti nyata adanya keretakan rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Dengan adanya perpisahan tempat tinggal antara pemohon dan termohon selama 18 tahun merupakan bukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Halaman 11 dari 14 : Putusan nomor : 638/Pdt.G/2013/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, apabila Pengadilan telah berkesimpulan suami istri tidak mungkin lagi didamaikan dan cukup alasan perceraian, maka permohonan perceraian dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran antara pemohon dan termohon yang berakibat pada perpisahan tempat tinggal antara pemohon dan termohon selama 18 tahun hingga sekarang yang berakibat pada hak dan kewajiban sebagai suami isteri sudah tidak dapat terlaksana, majelis menyimpulkan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah serta pemohon dan termohon tidak dapat mewujudkan keluarga sejahtera lahir batin melalui ikatan perkawinannya sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat permohonan pemohon cukup beralasan serta apalagi tidak ternyata berlawanan dengan hukum, maka permohonan pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 Rbg Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara verstek, hal tersebut sesuai pula dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim muslim (di persidangan), namun dia tidak menghadap maka dia termasuk orang yang aniaya dan haknya menjadi gugur*";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "*Apabila Termohon enggan, bersembunyi, atau tidak diketahui keberadaanya, maka diperbolehkan memutus perkara tersebut berdasarkan bukti-bukti yang sah (dengan persaksian);*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 jo. pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, panitera Pengadilan Agama berkewajiban menyampaikan salinan penetapan ikrar talak apabila pemohon telah berikrar menjatuhkan talak di depan persidangan, kepada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan pemohon dan termohon serta Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon dan termohon yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1993 dalam rangka penyelesaian perceraian;
4. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan sehelai salinan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
6. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh kami MANSUR, S.H sebagai Hakim Ketua serta Drs. MUH. ZAINI dan H. M. MAFTUH, S.H, M.E.I sebagai Hakim hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1435 H dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut di atas serta dibantu oleh ST. FARIDAHYUL ATHRANSY, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 13 dari 14 : Putusan nomor : 638/Pdt.G/2013/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Drs. MUH. ZAINI

MANSUR, S.H

Hakim Anggota

ttd.

H. M. MAFTUH, S.H, M.E.I

Panitera Pengganti,

ttd.

ST. FARIDAHTUL ATHRANSY, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses/ATK perkara	Rp.	50.000,-	Salinan sesuai dengan aslinya,
3. Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-	Oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar
4. Redaksi	Rp.	5.000,-	
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-	
Jumlah	Rp.	281.000,-	H. MUHAMMAD H. ABUBAKAR, S.H, M.H
(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)			